



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 18/PID/2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD ALHASNY ALS MEMED; -----
Tempat lahir : Surabaya; -----
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Juli 1984; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Samratulangi RT 02 RW 03 Kel. Limba UI Kec. Kota
Selatan Kota Gorontalo Prov. Gorontalo ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pedagang; -----

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa Mohammad Alhasny als Memed ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018; -----
2. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019; -----
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019; -----
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado dari tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan 21 Mei 2019.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Maret 2019 Nomor 18/PID/2019/PT.MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 18 Pebruari 2019 beserta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-173/R.1.10/Euh.2/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD ALHASNY ALS MEMED** bersama saksi KIKI RIDZKY ANDARA BIYA Alias KIKI bersama saksi ANWAR JUNAI DI MISSAH ALS KEI dan saksi ISMAR ALTING (semuanya diajukan dalam berkas perkara terpisah / displitsing) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Cendrawasih Lingkungan I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua Kota Manado Prov. Sulsel tepatnya di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 siang hari terdakwa memesan paket ganja sebanyak "1 (satu) garis" 1 (satu) ons melalui akun facebook milik terdakwa ke akun facebook atas nama DANLEE yang setau terdakwa tinggal di daerah Sumatra, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa menghubungi saksi KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI dan meminta tolong untuk mencarikan alamat penerima paket kiriman ganja tersebut, beberapa saat setelah itu saksi KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI langsung menghubungi temannya yang berada diluar rutan menggunakan handphone dan akun messenger milik Saksi ISMAR ALTING setelah mendapat nomor telepon dari temannya yang berada diluar, saksi KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI menelpon temannya menggunakan handphone dan aplikasi whatsapp milik terdakwa dan meminta alamat untuk pengiriman paket narkotika golongan I jenis ganja pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa mengirim alamat penerima paket tersebut kepada Lk. DANLEE melalui aplikasi messenger milik terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Agustus

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 terdakwa mendapatkan foto resi pengiriman paket narkoba yang terdakwa pesan dari Lk. DAMLEE melalui aplikasi messenger, setelah itu foto resi tersebut terdakwa berikan kepada saksi ISMAR ALTING dengan tujuan untuk mentracking (memantau) paket kiriman narkoba tersebut apakah sudah ada atau belum. Setelah saksi ISMAR ALTING mentracking nomor resi pengiriman paket tersebut dan terdakwa diberitahu bahwa paket kiriman narkoba tersebut sudah tiba di Kantor Pos Manado, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI agar sebelum diantar ke dalam Rutan Kelas II A Manado Paket Narkoba tersebut untuk dipecah menjadi 2 (dua) bagian. Pada tanggal 21 Agustus 2018 di pagi hari namun jam berapa terdakwa tidak ingat lagi saksi KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI menginformasikan kepada terdakwa bahwa paket kiriman narkoba tersebut akan diantar hari ini. Sekitar jam 17.30 wita seluruh napi kamar penghuni melati II dikumpulkan di penjagaan Rutan Kelas IIA Manado terdakwa melihat saksi KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI sudah diamankan oleh petugas piket Rutan Kelas IIA Manado bersama dengan paket kiriman narkoba tersebut; -----

Bahwa pada saat itu saksi REINHARD DJDOJO dan saksi ARMAN AGUWELI anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Advan SSE Model 5060 warna hitam dengan nomor Simcard 082193630044, 1 (satu) paket narkoba Golongan I dalam bentuk tamanan jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas paket kiriman yang bertuliskan nama ANWAR JUNAIDI MISSAH, 1 (satu) buah tupperware dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy SM-J100 H warna putih dengan nomor Simcard 082296899744, setelah di lakukan pengeledahan dan Penyitaan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Prop. Sulut; -----

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti terhadap paket shabu sebagai berikut : -----

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	PENGADILAN (BERAT BERSIH)	UJI LABORATORIUM
	68,62 gram	64,13 gram	58,13 gram	5,16 gram

Berdasarkan Laporan Pengujian No: 18.102.99.05.06.0004.K tanggal 28 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2009 tentang Narkotika. -----

---- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ALHASNI ALS MEMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ALHASNI ALS MEMED** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara potong masa tahanan yang sudah dijalani dan denda Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih; -----
 - 1 (satu) buah bungkusan bekas paket kiriman yang bertuliskan nama ANWAR JUNAIDI MISSAH; -----
 - 1 (satu) buah Tupperware; -----
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy SM-J100 H warna putih dengan nomor Simcard 082296899744; -----

Digunakan dalam berkas perkara KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon Terdakwa direhabilitasi atau dijatuhi pidana yang ringan-ringannya: -----

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 18 Pebruari 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ALHASNI ALS MEMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ALHASNI ALS MEMED** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih; -----
 - 1 (satu) buah bungkus bekas paket kiriman yang bertuliskan nama ANWAR JUNAIDI MISSAH; -----
 - 1 (satu) buah Tupperware; -----
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy SM-J100 H warna putih dengan nomor Simcard 082296899744; -----

Digunakan dalam berkas perkara KIKI RIDZY ANDARA BIYA ALS KIKI;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Pebruari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2019/PN.Mnd dan atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama dan patut Tanggal 1 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, telah pula mengajukan keberatannya melalui Memori Bandingnya tertanggal 28 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor : 516/Pid.Sus/2018/PN.Mnd dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 516/Pid.Sus/2018/PN.Mnd oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi melalui Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Maret 2019 yang dikirimkan Pengadilan Negeri Manado dengan Surat nomor W19-U1/290/HK.03/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan diterima Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 28 Maret 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado;-----

Menimbang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut masing-masing pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana Surat No.W19-U1/183/HK.03/III/2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut;-----

1. Saya didakwa oleh Jaksa dengan dakwaan Pasal : 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



2. Dalam pemeriksaan persidangan telah terbukti bahwa : saya telah memesan paket tanaman daun ganja melalui online di Facebook dengan maksud saya gunakan pribadi.
3. Telah terbukti pula bahwa paket daun ganja tersebut belum berada ditangan saya, dan masih berada ditangan orang lain sehingga saya belum sempat menggunakan.
4. Adapun maksud saya memesan daun ganja tersebut untuk saya gunakan karena saya masih tahap penyembuhan atas ketergantungan, dalam hal ini rehabilitasi diri saya sendiri secara perlahan-lahan agar saya bisa sembuh, karena saya berkeinginan untuk sembuh dari ketergantungan tersebut. Akan tetapi ternyata hal ini tidak dibolehkan atau dibenarkan.
5. Bahwa saya mengakui perbuatan saya meskipun bermaksud untuk penyembuhan diri saya, akan tetapi dilarang oleh Undang-Undang/pemerintah.
6. Saya memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado, kiranya berkenan mempertimbangkan keberadaan diri saya sebagai pemakai yang membutuhkan program rehabilitasi guna kesembuhan diri saya, namun tidak pernah saya peroleh dari pemerintah terhadap diri saya, sehingga saya berinisiatif sendiri secara perlahan-lahan berencana dengan cara menggunakan ganja tersebut untuk kesembuhan saya, akan tetapi hal itu tidak dibenarkan. Maka dengan ini saya mengaku bersalah dan memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado, berkenan memberikan putusan dengan hukuman terhadap diri saya sering-an-ringannya, yang pada alasan Memori saya ini saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut dengan alasan apapun.
7. Saya merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri saya selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan sangat berat, mengingat saya adalah tulang punggung keluarga istri dan anak-anak serta orangtua saya yang sudah lanjut usia dalam menghadapi kebutuhan hidup mereka dan juga Penasehat Hukum (POSBKUM) yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Manado tidak menyertakan alat bukti berupa surat keterangan dokter bahwa saya pernah dirawat dengan diagnosa ketergantungan CARNABIS



pada pembelaan saya. Dipersidangan Pengadilan Negeri Manado, saya 2 (dua) kali mendapatkan penunjukkan POSBAKUM. POSBAKUM pertama mengundurkan diri pada tahap tuntutan yang saya tidak tahu alasannya dan POSBAKUM kedua ditunjuk Majelis Hakim pada tahap pembelaan sehingga Majelis Hakim mengatakan POSBAKUM pertama melanggar kode etik, sehingga POSBAKUM kedua langsung membuat pembelaan tanpa menyertakan alat bukti berupa surat keterangan dokter bahwa saya ketergantungan CARNABIS dengan alasan POSBAKUM kedua tidak mengikuti persidangan dari pertama.

Oleh karena itu saya insaf dan mengaku bersalah tidak mengulangi perbuatan saya demi keluarga dan anak-anak saya.

8. Terlampir surat keterangan dokter Rumah Sakit Wijaya Dr. ERIEKO HARISUSANTO : yang menerangkan bahwa saya sakit dan membutuhkan perawatan medis lanjutan dengan diagnosa ketergantungan CARNABIS selama 1 (satu) tahun, dari tanggal 6 Agustus 2017 s/d 6 Agustus 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati saya memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado berkenan menerima permohonan banding saya, dengan menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

Atas Putusan judex facti tersebut di atas, Terdakwa MOHAMMAD ALHASNY ALS MEMED telah mengajukan upaya hukum banding, yang dalam memori bandingnya pada pokoknya Terdakwa memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado, kiranya berkenan mempertimbangkan keberadaan diri Terdakwa sebagai pemakai yang membutuhkan rehabilitasi guna kesembuhan diri terdakwa dan berkenan memberikan putusan dengan hukuman terhadap diri terdakwa seringan-ringannya.

Berdasarkan permohonan di atas, kami menanggapi bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 516//Pid.Sus/2018/PN.Mnd, menurut kami adalah sudah tepat telah memberikan putusan yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan/alasan banding dari Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut diatas oleh kami Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sependapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalaguna narkoba, dengan pertimbangan sesuai Surat Edaran No. SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalagunaan Narktika bahwa yang dapat diberikan rehabilitasi bagi pecandu adalah pengguna narkoba yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif (+) menggunakan narktika, serta ditemukan barang bukti narktika ada padanya dibawah jumlah tertentu, yaitu untuk kelompok ganja : 5 gram.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti terhadap paket shabu sebagai berikut :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	PENGADILAN (BERAT BERSIH)	UJI LABORATORIUM
	68,62 gram	64,13 gram	58,13 gram	5,1gram

Berdasarkan Laporan Pengujian No: 18.102.99.05.06.0004.K tanggal 28 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung ganja yang merupakan Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perkara Terdakwa MOHAMMAD ALHASNY ALS MEMED yang diajukan dalam persidangan adalah merupakan berkas perkara kedua yang dilakukan Terdakwa, yang mana pada saat waktu dan tempat kejadian terdakwa sementara menjalani hukuman pidana di Rutan Malendeng dengan kasus/perkara yang sama.

Maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 516//Pid.Sus//2018/PN.Mnd atas nama terdakwa MOHAMMAD ALHASNY ALS MEMED

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan (Memori Banding) dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan sangat berat, mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga istri dan anak-anak serta orangtua yang sudah lanjut usia dalam menghidupi kebutuhan hidup mereka dan juga Penasehat Hukum (POSBAKUM) yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Manado tidak menyertakan alat bukti berupa surat keterangan dokter bahwa Terdakwa pernah dirawat dengan diagnosa ketergantungan CARNABIS, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding menolak dengan alasan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sependapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai Penyalahguna narkoba, dengan pertimbangan sesuai Surat Edaran No. SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalagunaan Narkoba bahwa yang dapat diberikan rehabilitasi bagi pecandu adalah pengguna narkoba yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif (+) menggunakan narkoba, serta ditemukan barang bukti narkoba ada padanya dibawah jumlah tertentu, yaitu untuk kelompok ganja : 5 gram.-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Memori Bandingnya agar dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan hukuman minimal atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, baik hukuman pokok maupun hukuman denda;-----

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa agar diberi hukuman agar Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika, juga tidak dapat dikabulkan karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa melebihi 5 gram ganja yakni berat kotor 68,62 gram sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran No. SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika untuk kelompok ganja tidak melebihi 5 gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Peradilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, benar dan adil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru lagi untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah pula menjatuhkan hukuman minimal atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu keberatan dalam memori banding Terdakwa tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 18 Pebruari 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;-----

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Pebruari 2019 dalam perkara Nomor:516/Pid.Sus/2018/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH.MH dan M. SAPTONO, SH., MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHARLES SIMAMORA, SH.MH
MH.

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.,

M. SAPTONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT MND

